

**RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RAFLI AGUNG PERMANA SIREGAR
NIM 02011282126183**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : RAFLI AGUNG PERMANA SIREGAR
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282126183
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei
2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2025

Disetujui oleh,:

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

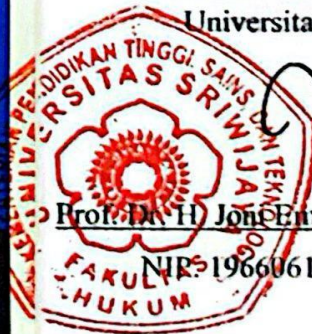
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rafli Agung Permana Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126183
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 1 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Mei 2025



Rafli Agung Permana Siregar
02011282126183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hiduplah Dengan Baik dan Tenang, Hiduplah Sebahagia-Bahagiaanya, Cari Apa Yang Membuatmu Gembira Dan Hargailah Setiap Kebersamaan, Jadilah Manusia Yang Memanusiakan Manusia, Selalu Bersyukur dan Cintai Diri Sendiri Sebelum Mencintai Orang Lain”

“Dan Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah Adalah Benar”

(Q.S Ar-Rum:60)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Korban Tidak Pidana**
- **Sahabat-Sahabat**
- **Pembimbing dan Seluruh Dosen**
- **Almamater**

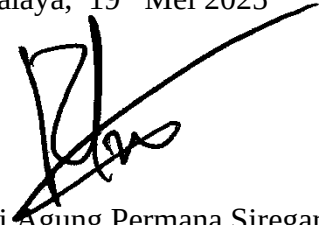
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Terlebih Dahulu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/Pid/2024), dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih dan diringi dengan doa kebaikan kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H, M.Hum. dan Ibu Isma Nurillah S.H, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang sangat berjasa telah membantu dan membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di Program Kekhususan Hukum Pidana. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penulis kedepannya. Penulis ucapkan terima kasih Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 19 Mei 2025



Rafli Agung Permana Siregar
02011282126183

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas berkah, kesehatan, rahmat, dan hidayah-Nya, beriring salam tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terutama dan yang utama kepada Allah SWT tuhan pencipta alam semesta, serta penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa, dukungan, bantuan dan saran selama penulisan skripsi ini, yakni kepada:

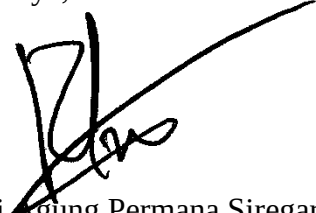
1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai, Nekia Gultom dan Barunggam Siregar, terima kasih yang sebesar-besarnya atas hal-hal baik yang selalu diberikan kepada saya, terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan doa-doa baik yang tak pernah usai. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Abang Angga yang selalu memberikan semangat kepada saya dan kedua adik saya, Barum dan Karim yang selalu menemani serta menjadi penyemangat dalam hidup saya, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H. M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat berjasa untuk membimbing saya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan.
9. Isma Nurillah, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang dengan penuh kesabaran memberikan saran dan masukan yang membangun dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini, terima kasih atas kesediaan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang amat sangat berharga dan berguna selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat-sahabat saya, rifqi, ari, apip, rigun, yang menjadi bagian dari perjalanan panjang atas penyusunan skripsi ini, tempat berbagi berbagaimacam cerita, hal-hal lucu dan masalah-masalah yang dihadapi.
12. Teman-teman seperjuangan Kampus Indralaya, Bang Im, Fajar, Aqil, Panji, Ali, Adit, Raja, Reza, Sultan, Wira, Satria, Jojo, Aca, Hana, Piya, Fel, Ica, Zahra, terima kasih atas semangat, dukungan, kebersamaan hangat yang kita

ciptakan selama perkuliahan yang tak ternilai harganya, tempat berkeluh kesah baik suka ataupun duka. Semoga persahabatan ini akan terjaga meski kita berjalan pada jalan masing-masing.

13. Sahabat satu pembimbing, Joya, terima kasih telah kebersamai, membantu, dan mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini.
14. Semua teman-teman serta sahabat-sahabat seperjuangan, orang-orang yang telah membantu, kebersamai selama baik selama masa perkuliahan atau diluar perkuliahan dengan banyak suka dan duka.
15. Seluruh staff serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 19 Mei 2025



Rafli Agung Permana Siregar
02011282126183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Praktis	15
2. Manfaat Teoritis	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	16
2. Teori Restoratif	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN TEORI.....	24
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	24
1. Doktrin Tindak Pidana	24

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	33
3. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP 1946 Dan KUHP Nasional.....	37
B. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana	40
1. Sejarah Perlindungan Korban.....	40
2. Jenis-Jenis Dan Tipologi Korban	45
3. Korban Dalam Hukum Positif Di Indonesia	47
C. Tinjauan Tentang Restitusi Dalam Perkara Pidana.....	52
1. Pengertian Dan Konsep Restitusi Dalam Perkara Pidana	52
2. Kedudukan Restitusi Dalam Perkara Pidana.....	58
3. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Pendekatan Yang Mendukung Restitusi	61
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Terlebih Dahulu Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024	65
a. Posisi Kasus	67
b. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan	74
c. Putusan Hakim	79
d. Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i> Hakim).....	83
e. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Menjatuhkan Restitusi Kepada Terdakwa Pada Putusan	95
B. Mekanisme Pengajuan Restitusi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menurut Hukum Positif Indonesia	104
a. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pemenuhan Hak Korban Atas Restitusi.....	104
b. Mekanisme Pengajuan Restitusi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menurut Hukum Positif Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban	108

BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	130

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 101/K/PID/2024)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Restitusi berfungsi untuk memulihkan kerugian korban dan menjadi wujud keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan restitusi kepada korban pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024, serta menganalisis mekanisme pengajuan restitusi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, putusan pengadilan serta sumber tertulis lainnya, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif serta penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi dalam putusan ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian korban. *Ratio decidendi* hakim didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan korban, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan moralitas dalam tindak pidana penganiayaan berat. Selain itu, mekanisme pengajuan restitusi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai fasilitator utama. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya restitusi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi korban, serta perlunya optimalisasi regulasi dan implementasi restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: *Korban, Penganiayaan Berat, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Ratio Decidendi, Restitusi*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Indralaya, 16 Mei 2025

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah makhluk yang paling sempurna dengan adanya akal dan pikiran yang dikaruniahkan oleh tuhan kepada manusia. Dengan adanya manusia tidak lepas juga dengan adanya kepentingan-kepentingan yang mengikat pada setiap manusia tersebut. Dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut, maka tidak boleh melanggar dari setiap apa yang melekat dan menjadi hak orang lain.¹

Berlandaskan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia, dengan itu, perlu adanya hukum yang mengatur dan disepakati bersama untuk menjamin supaya tidak saling menindas ataupun agar hak dan kewajiban serta kepentingan dari setiap manusia atau orang terjaga. Selaras dengan konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) secara tegas didalamnya menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum sehingga konsekuensi yang melekat dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Indonesia harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia untuk mencapai suatu keadilan.

¹ Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 2019, Vol. 5 No. 2, hlm. 19-20. Diakses pada Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 19:23 WIB.

Dalam rangka mencapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, damai, dan mendekatkan dengan apa yang dinamakan dengan keadilan, hukum positif yang berlaku di Indonesia tentu menjadi komponen yang penting, salah satunya yaitu bidang hukum pidana.² Aturan-aturan utama yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah dikodifikasi dan telah kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP. KUHP merupakan hukum pidana materil, yang artinya adalah hukum pidana tersebut bersifat abstrak serta dalam keadaan tetap³, KUHP dikenal juga dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht*.

Sebagai peraturan utama terhadap hukum pidana di Indonesia, KUHP membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Terhadap tindak pidana kejahatan klasifikasinya diatur dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran diatur di dalam buku ketiga KUHP. Kejahatan dapat disebut dengan suatu perbuatan jahat⁴ atau disebut dengan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan, nilai, norma yang berlaku dan juga dapat disebut sebagai perbuatan yang tidak dikhendaki oleh masyarakat.

Menurut Sutherland, kejahatan merujuk pada perilaku yang dilarang oleh hukum negara. Negara kemudian menanggapi pelanggaran tersebut dengan memberikan hukuman sebagai usaha untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.⁵ Sedangkan menurut Wirjono Projodikora yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang merupakan hal utama hukum pidana.⁶

² Maria Jollyvia Seba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi atas Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP", *Lex Administratum*, 2017, Vol. 5, No. 9, hlm. 109. Diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 21:15 WIB.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses <https://kbbi.web.id> pada Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 21:35 WIB.

⁵ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 179.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012), hlm.

Tindakan kejahatan yang marak terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah narkoba, pembunuhan, pencurian, perjudian, korupsi, penyelundupan, penganiayaan dan lainnya.⁷ Kejahatan-kejahatan tersebut sangat mengganggu ketertiban serta kenyamanan di dalam masyarakat, sehingga perlu upaya yang lebih dari aparaturnya penegak hukum untuk menanganinya. Terhadap penganiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP telah mengatur tentang tindak pidana penganiayaan di dalam Buku Kedua tepatnya pada Bab XX yang mana dijabarkan lagi pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

KUHP mengartikan tindak pidana penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka-luka, atau dapat mengakibatkan kesehatan orang lain terganggu. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan tubuh orang itu sendiri, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan.⁸ R. Soesilo mengatakan bahwa, menurut yurisprudensi, yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang lain.⁹

Hukum di Indonesia terus berkembang dengan perubahan-perubahan yang ada sehingga KUHP juga ikut mengalami perkembangan. Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut juga (KUHP Nasional), yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan juga diatur

⁷ Jonah Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O. Sumampow, “Kajian Yuridis dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, 2021, Vol. 9, No. 8, hlm. 146-147. Diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 23:20 WIB.

⁸ Celine Florentza Simanungkalit, “Analisis Keadilan dalam Pidanaan terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat dengan Rencana”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, Vol. 4, No. 2, hlm. 3584-3585. Diakses pada Jumat, 30 Agustus 2024 Pukul 08:20 WIB.

⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan”, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>, pada 19 September 2024 Pukul 10:57 WIB.

pada KUHP Nasional ini, Buku II BAB XXII pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 471.¹⁰

Pada pasal-pasal tersebut tidak terlihat dengan jelas mengenai jenis-jenis dari penganiayaan, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat dengan rencana.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut;¹¹

- a. Adanya Kesengajaan;
- b. Adanya Perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan, yaitu rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

Dalam unsur tindak pidana penganiayaan juga terbagi menjadi dua yaitu unsur subjektif (dari dalam) dan unsur objektif (dari luar). Berdasarkan dari unsur-unsur tersebut, tentunya menimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Terdapat beberapa jenis dari tindak pidana penganiayaan yang termuat di dalam KUHP, yaitu:¹²

1. Penganiayaan biasa, diatur pada Pasal 351 KUHP;
2. Penganiayaan ringan, diatur pada Pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana, diatur pada Pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan berat, diatur pada Pasal 354 KUHP;
5. Penganiayaan berat berencana, diatur pada Pasal 355 KUHP;
6. Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP;
7. Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 466 sampai dengan 471.

¹¹ Renaldy, Susilo Handoyo dan Rosdiana, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan", *Jurnal Lex Suprema*, 2019, Vol. 1, No. 2, hlm. 5. Diakses pada Kamis, 19 September 2024 pukul 11:02 WIB.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Penganiayaan dapat terjadi karena banyak faktor, mulai dari dendam, ketidaksengajaan ataupun unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, penganiayaan menjadi hal yang biasa terjadi bahkan tidak sedikit kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau cacat serta berujung pada korban jiwa.¹³ Dengan demikian, hal ini haruslah mendapatkan perhatian lebih karena perbuatan tersebut sangat merugikan korban selaku subjek hukum demi mencapai apa yang disebut dengan keadilan.

Korban dari suatu tindak pidana yang terjadi merupakan pihak yang paling dirugikan atau pihak yang paling mengalami kerugian secara nyata. Kerugian yang dialami korban dapat berupa hilang atau rusaknya barang, mengalami cacat fisik, trauma, tekanan mental, hilangnya pekerjaan atau tidak dapat menjalankan aktivitas bahkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, betapa posisi korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi sangatlah beresiko. Maka dari pada itu, sudah selayaknya kepentingan atau hak-hak korban dari suatu tindak pidana diperhatikan secara serius atau sungguh-sungguh terutama oleh aparaturnya penegak hukum, sesuai dengan asas *equality before the law* yang artinya adalah asas persamaan dihadapan hukum.¹⁴

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam implementasinya masih memfokuskan tentang pelaku, seakan-akan mengabaikan hak-hak daripada korban itu sendiri. KUHP sebagai dasar utama dalam hukum pidana di Indonesia tidak memfokuskan kepada korban, dari pasal-pasal yang ada sedikit sekali yang membahas tentang korban. Dengan adanya berbagai pengertian dari pada korban yang termuat, itu menunjukkan

¹³ Salsabila Oktaria Miraj, et al, “Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2024, Vol. 2, No. 3, hlm. 376-377. Diakses pada Jumat, 30 Agustus 2024 Pukul 08: 01 WIB.

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 116.

bahwa pembahasan tentang korban dalam KUHP tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana tersebut.¹⁵

Korban dari suatu tindak pidana yang terjadi, maupun tersangka atau terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, seharusnya sama-sama diakomodir atau ditampung oleh hukum yang berlaku akan hak-hak atau kepentingan hukum yang melekat kepada mereka supaya tercapai apa yang disebut sebagai keadilan sebagai wujud dari penegakan hukum yang adil (supermasi penegakan hukum).¹⁶ Supremasi hukum sebenarnya mengandung makna tentang supremasi nilai, meliputi penegakan keadilan oleh aparatur penegak hukum, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antara sesama.

Pentingnya posisi korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, merespon hal tersebut hadir suatu lembaga yang mengakomodir akan kepentingan-kepentingan dari saksi dan korban suatu tindak pidana, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lembaga ini memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban termasuk juga kepada korban tindak pidana penganiayaan berat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.¹⁷

Berkaitan dengan kepentingan akan hak-hak korban suatu tindak pidana sebagaimana tertera pada Pasal 5 undang-undang perlindungan saksi dan korban, pengenaan korban tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga berhak untuk memperoleh bantuan

¹⁵ Ni Putu Rai Yulianti, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Vol. 1, No. 1, hlm. 83. Diakses pada Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 07: 19 WIB.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 12.

¹⁷ Maharani Is Subangun dan Sudarsono Hadjosoekarto, “Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal HAM*, 2023, Vol. 14, No. 1, hlm. 1-2. Diakses pada Jumat, 04 Oktober 2024 Pukul 08:57 WIB.

medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, disamping hak untuk mengajukan kompensasi dan restitusi.

Hak-hak yang diberikan kepada korban suatu tindak pidana dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang besar dalam mengakomodir hak-hak korban. Bentuk tanggungjawab negara dalam memulihkan hak-hak serta kondisi korban supaya mampu untuk menjalankan kehidupan sosial di dalam masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu, negara berkewajiban akan hal tersebut dengan memberikan tugas kepada LPSK demi kualitas hidup serta pemulihan keadaan korban suatu tindak pidana.¹⁸

Kerugian yang dialami korban baik kerugian yang sifatnya materill ataupun kerugian yang sifatnya immaterill sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan posisi korban dari suatu tindak pidana.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, atau dikenal dengan KUHAP, sebenarnya telah memberikan salah satu perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana, berupa hak untuk mengajukan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. KUHAP telah mengatur mengenai ganti kerugian ini pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dari Pasal ini dapat dipahami bahwa hukum acara pidana telah memberikan jalan kepada korban untuk mendapatkan haknya dalam hal ini mengajukan ganti kerugian terhadap

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Septiani, E, dan Nurhafifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak", *Syiah Kuala Law Journal*, 2020, Vol. 4, No. 1, hlm 97-105. Diakses pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 07:49 WIB.

²⁰ Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209, Pasal 98 Ayat (1).

pelaku akibat perbuatannya. Dalam hal ini, mekanisme yang terlihat dari pasal tersebut adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang berlangsung.

Pengertian ganti kerugian yang tercantum di dalam KUHAP sama halnya dengan apa yang dimaksud dengan restitusi, yang merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban sekaligus merupakan hak dari korban suatu tindak pidana. Sejalan dengan berkembangnya hukum, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak-hak korban terlihat dalam undang-undang ini salah satunya adalah permohonan restitusi atau ganti kerugian tersebut, misalnya dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 11, Pasal 7A, dan Pasal 7B. Pasal 1 Angka 11 pada undang-undang ini memberikan definisi restitusi, yang berbunyi sebagai berikut:²¹

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Pemerintah juga membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang biasa disebut dengan PP Pemberian Restitusi, kompensasi, dan bantuan. Pada peraturan ini juga memberikan pengertian dari restitusi tersebut, pasal 1 Angka 5 yang berbunyi:²²

Restitusi merupakan penggantian kerugian yang disertakan pada korban ataupun keluarganya oleh pelaku ataupun pihak ketiga, bisa berbentuk pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun ganti biaya bagi tindakan tertentu.

²¹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602, Pasal 1 Angka 11, memberikan pengertian dari restitusi.

²² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Nomor 4860, Pasal 1 Angka 5.

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban dari kejahatan atau tindak pidana haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.²³ Hal ini menegaskan bahwa korbanlah yang seharusnya mendapatkan perhatian dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dengan adanya restitusi ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yang kemudian korban dari tindak pidana atau kejahatan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga bahkan pemulihan pekerjaan serta asetnya.

Dalam penerapannya permohonan restitusi ini biasanya dalam bentuk sejumlah uang atau nominal uang, padahal kerugian yang diderita korban tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian immateril atau dapat dicontohkan bahwa korban menderita gangguan kejiwaan, trauma atau gangguan psikologis. Hal ini perlu menjadi perhatian para penegak hukum, terutama hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim harus benar-benar menerapkan apa yang menjadi hak-hak korban dan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Terhadap putusan hakim tentunya tidak lepas dari bagaimana proses pelaksanaan putusan tersebut. Pelaksanaan terhadap restitusi ini masih belum terlihat dengan jelas dan masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 telah memberikan bagaimana pelaksanaan dari restitusi terhadap rintang waktu, tetapi dalam penerapannya tidak terlihat jelas dan terkesan tidak memiliki daya paksa terhadap kewajiban pelaku untuk memenuhi apa yang menjadi hak korban. Hal ini tentu saja tidak menunjukkan terhadap apa yang menjadi tujuan dari restitusi tersebut.²⁴

²³ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*", 2015, Vol. 45, No. 1, hlm. 55. Diakses pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 18:34 WIB.

²⁴ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana", *JURNAL KRTHA BHAYANGKARA*, 2022, Vol. 16, NO. 1, hlm. 72-77. Diakses pada Jumat, 04 Oktober 2024 Pukul 10:34 WIB.

Galeway mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan atas kewajiban ganti kerugian yang terdiri atas:²⁵ 1) Mengurangi Beban Korban; 2) Sebagai Faktor Keringanan Hukuman; 3) Mempercepat Proses Pengadilan; 4) Metode Rehabilitasi untuk Pelaku; 5) Pengaruh Terhadap Pengurangan Hukuman atau Respon Publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik membahas perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan melalui restitusi dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024 yang mana pada amar putusan kasasi tersebut Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PID/2023/PT DKI pada tingkat banding, yang kemudian menguatkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel pada tingkat pertama. Kasus ini melibatkan pelaku Mario Dandy Satriyo, dan korban Crystalino David Ozora. Kasus ini juga menjerat Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Agnes Gracia Haryanto, yang keduanya juga masih anak.

Kasus penganiayaan berat ini terjadi pada 20 Februari 2023. Awalnya, Mario Dandy marah setelah mendapat kabar dari mantan pacarnya bernama Anastasia Prestya Amanda, bahwa pacarnya Agnes Gracia Haryanto, terlibat dalam tindakan asusila dengan David Ozora. Akibatnya, Mario Dandy bersama Shane melakukan penganiayaan berat serta dengan rencana terlebih dahulu terhadap David Ozora yang menyebabkan luka serius pada korban.²⁶

Pelaku dalam hal ini Mario Dandy berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23

²⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hlm. 65.

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel, hlm 4-44

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga terdapat upaya perlindungan hukum dengan permohonan restitusi yang diajukan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, korban mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK sebesar Rp 120.388.911.030,00.²⁷

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Mario Dandy dan mewajibkannya membayar restitusi kepada David Ozora sebesar Rp 25.140.161.900, kemudian menetapkan mobil Rubicon Wrangler No.Pol. B-2571-PBP dijual sebagai jaminan serta untuk menguangi sebagian restitusi, dan tidak terdapat tenggat waktu yang diberikan hakim terhadap pemenuhan restitusi terhadap korban serta tidak adanya sanksi yang jelas apabila pelaku tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan uraian singkat dari kasus di atas, penulis tertarik untuk membahas terkait hak korban terhadap restitusi pada korban penganiayaan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa *ratio decidendi* hakim dalam memutus restitusi kepada korban tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024?

²⁷ *Ibid*, hlm. 4-44.

2. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu menurut hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus restitusi kepada korban tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024.
2. Untuk mengetahui serta memahami mekanisme, alur, serta tata cara pengajuan restitusi atau ganti kerugian korban tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari pada penelitian ini penulis sangat berharap untuk bergunanya serta membawa manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Praktis

Bahwa secara teoritis hasil daripada penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Lembaga atau institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim pengadilan dalam penegakan hukum;
- b. Korban suatu perkara pidana dalam mengajukan restitusi;
- c. Masyarakat pada umumnya agar mengetahui akan hak-hak yang diberikan hukum apabila tersangkut suatu perkara pidana.

2. Manfaat Teoritis

Bahwa secara teoritis hasil penulisan dari skripsi atau karya tulis ilmiah ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang termuat dalam penulisan penelitian ini, penulis memberikan batasan dalam pembahasan, batasan-batasan dalam penelitian ini hanya berfokus mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus restitusi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024, pada tingkat kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 245/PID/2023/PT DKI, pada tingkat banding, yang menguatkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel pada tingkat pertama, serta bagaimana pengaturan mengenai restitusi bagi korban penganiayaan berat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini dapat menggunakan beberapa teori yang berhubungan atau yang dapat diterapkan dalam penelitian ini serta mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Michael Zander, *ratio decidendi* merupakan suatu proporsi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks serta fakta-fakta material, dalam hal ini proporsi yang dimaksud adalah premis yang memuat pertimbangan hakim atau dasar-dasar pemikiran serta alasan hakim untuk menarik sebuah kesimpulan.²⁸

²⁸ Berry Ballen Saputra, et al, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencurian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (analisis Putusan:

Secara sederhana *ratio decidendi* dapat sebagai alasan yang rasional atau logis. Ketika dihubungkan dengan putusan hakim, istilah ini merujuk pada pertimbangan atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.²⁹ Dengan kata lain, dalam konteks peradilan, *ratio decidendi* menggambarkan alasan yang mendasari putusan hakim, kemudian dapat disebut dengan pertimbangan hukum hakim. Sebelum mengeluarkan keputusan, hakim melakukan analisis yang didasari oleh fakta-fakta yang telah terbukti, menggunakan argumentasi dan nalar ilmiah.

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan haruslah melakukan melakukan analisa serta penalaran terhadap fakta perkara yang ada dengan dengan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu. Hakim juga haruslah melihat dari aspek edukasi, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum untuk memutus sebuah perkara.³⁰

Rusli Muhammad memberikan dua kategori terhadap pertimbangan hukum hakim, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis melekat pada fakta-fakta yuridis di dalam persidangan serta adanya peraturan perundang-undangan yang termuat pada putusan, sedangkan pertimbangan non-yuridis melekat pada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, ataupun agama terdakwa.³¹

784K/PID.SUS/2019)”, *JURNAL IKAMAKUM*, 2021, Vol. 1, No. 2, hlm. 731. Diakses pada Kamis, 03 Oktober 2024 Pukul 14:17 WIB.

²⁹ Muh Rizal S, Bakhtiar dan Andika Wahyu Gani, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)”, *UNM Online Jurnal Systems*, 2022, Vol. 17, No. 1, hlm. 142-143. Diakses pada Kamis, 03 Oktober 2024 Pukul 15:30 WIB.

³⁰ Faisal dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2021, Vol. 10, No. 2, hlm. 157. Diakses pada Kamis, 03 Oktober 2024 Pukul 15:42 WIB.

³¹ Deti Rahmawati, Ketut Siregig dan Zainudin, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *WIDYA YURIKA: JURNAL HUKUM*, 2021, Vol. 4, No. 1, hlm. 210-212. Diakses pada Kamis, 03 Oktober 2024 Pukul 15:11 WIB.

2. Teori Restoratif

Restoratif secara umum dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan suatu keadaan pada kondisi semula atau yang lebih baik. Restoratif dalam konteks hukum merujuk pada pendekatan pemulihan dengan fokus pada dampak dari suatu tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Restoratif pada penerapannya berada dalam keadilan restoratif (*restorative justice*).

Braithwaite menyatakan bahwa, keadilan restoratif adalah sebuah proses yang mempertemukan semua pihak yang terpengaruh oleh suatu kerugian yang telah terjadi. Para pihak ini berkumpul untuk membahas bagaimana mereka terpengaruh oleh kerugian tersebut dan mencapai kesepakatan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dialami. Keadilan restoratif lebih mengutamakan penyembuhan atau pemulihan (*restorative*) daripada menyakiti.³² Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana.³³

Ciri-Ciri Peradilan Restoratif menurut Muladi, yang paling terlihat adalah bagaimana restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama serta peran korban dan pelaku diakui.³⁴

³² Eva Achjani Zulfa, “*restrative Justice in Indonesia: Traditional Vaue*”, *INDONESIA Law Review*, 2011, Vol. 2, No. 1, hlm. 35. Diakses pada Minggu, 06 Oktober 2024 Pukul 20:17 WIB.

³³ M Alvin Syahrin, 2018, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System)”, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1, hlm. 98-101.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 127-129.

Bagir Manan menjelaskan bahwa substansi dari keadilan restoratif mencakup beberapa prinsip, termasuk upaya membangun partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja sama secara langsung untuk menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode adalah medium untuk mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuann yang bertujuan untuk menciptakan fakta dengan cara metodologis, runtut, dan konsisten.³⁶ Adapun metode yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji, jenis penelitian untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan menganalisis bahan pustaka atau fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³⁷

2. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

³⁵ M Alvin Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System*)”, hlm. 101.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 17.

³⁷ *Ibid*, hlm. 22.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi hukum yang sedang dikaji. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pendapat dalam membahas isu yang sedang dihadapi.³⁸

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengevaluasi alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan hakim dalam mencapai putusannya. Untuk itu, perlu diperhatikan fakta-fakta materiil yang berkaitan dengan waktu, tempat, pihak-pihak yang terlibat, serta segala aspek lainnya yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif dilakukan dengan memanfaatkan jenis data sekunder, yaitu informasi yang sudah ada dan tersedia. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik skripsi. Data sekunder mencakup berbagai bahan yang relevan untuk penelitian, sebagai berikut:³⁹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat yang mengikat, yang dalam skripsi ini berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12-13.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
 5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
- b. Bahan Hukum sekunder adalah materi hukum yang menjelaskan dan memberikan rincian lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder dari penelitian ini sebagai berikut: Buku-buku ilmu hukum, Jurnal hukum, Karya Ilmiah dan Literatur lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa: kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai fakta serta informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses tersebut dilakukan dengan meneliti buku-buku, literatur lain, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang relevan dengan judul penelitian.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian penulis, analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berfokus pada permasalahan pada skripsi ini, kemudian dikaitkan dengan berbagai bahan literatur, pendapat-pendapat para ahli hukum serta peraturan-peraturan yang ada dan berlaku. Selanjutnya, dari bahan-bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan pada penulisan skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif. Metode ini berfungsi dengan cara memulai dari prinsip atau pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal dan kemudian mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum atau general.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis dan Amir Ilyas. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arif Mansyur dan Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- G.Widiaartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT Grasindo.
- Ida Bagus Anggarapurana. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Eidia Bahkti Persada.

- Ishaq. 2012. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Krjahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khudzaifah Dimyati. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Leden Marpaung. 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. 2011. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan renggong. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV Sah Media.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.

Sudarto Dalam Eddy. O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Yeni Widowaty. 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Yermil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Alfiano Pangalila. Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan UURI No. 31 Tahun 2014, *Lex Crimen*, 2018, Vol. 7, No. 8.

Ali Dahwir. Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan), *Jurnal Law Pro Justitia*, 2017, Vol. 2, No. 2.

Andreas. C.A. Loho, Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, 2019, Vol. 8, No. 12.

Arifyansyah Nur, et al. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2021, Vol. 2, No. 7.

Berry Ballen Saputra, et al. *Ratio Decidenci* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencurian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (analisis Putusan: 784K/PID.SUS/2019), *JURNAL IKAMAKUM*, 2021, Vol. 1, No. 2.

- Brave Harold Kanjod, et al. Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 2024, Vol. 12, No. 3.
- Celine Florentza Simanungkalit. Analisis Keadilan dalam Pemidanaan terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat dengan Rencana, *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, Vol. 4, No. 2.
- Deti Rahmawati, ketut Siregig dan Zainuddin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, 2021, Vol. 4, No. 1.
- Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice in Indonesia: Traditional Vaue, *INDONESIA Law Review*, 2011, Vol. 2, No. 1,
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2021, Vol. 10, No. 2.
- Fauzy Marasabessy. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015, Vol. 45, No. 1.
- Gabriel Aga Yudhistira dan Aqsha Surhana, Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg), *Jurnal Verstek*, 2016, Vol. 4, No. 2.
- Glenda Magdalena Letti. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, 2018, Vol. 7, No. 4.
- Herman Sujarwo. Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Syariati Jurnal*, 2020, Vol. 6, No. 2.
- Jonah Adilang, Daniel F. Aling dan Jusuf O Sumampow. Kajian Yuridis dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lex Privatum*, 2021, Vol. 9, No. 8.
- Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, 2019, Vol. 08, No. 11.

- Maria Jollyvia Seba. Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi atas Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP, *Lex Administratum*, 2017, Vol. 5, No. 9.
- Muhammad Rifky aji Fauzi, Sri Endah Wahyuningsih, Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, Vol. 2, No. 1.
- Muh Rizals, Bakhtiar dan Andika Wahyu Gani. Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), *UNM Online Jurnal Systems*, 2022, Vol. 17, No. 1.
- Muhammad Yahya, dan Beli Bunga Saravistha. Implikasi *Restorative Justice* Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Jurnal Cakrawati*, 2023, Vol. 7, No. 2.
- Nadhya Sabrina. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2016, Vol. 7, No. 2.
- Ni Putu Rai Yulianti. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Vol. 1, No. 1.
- Pratiwi Eka Putri Tumian, Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, 2018, Vol. 7, No. 10.
- Rai Mantili, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 2019, Vol. 4, No. 2.
- Risan Izaak. Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumannya, *Lex Crimen*, 2016, Vol. 5, No. 6.
- Rizki Yudha Bramantyo, et al. Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 07, No. 02..
- Salsabila Oktaria Miraj, et al. Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2024, Vol. 2, No. 3.

- Septiani dan Nurhafifah. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, 2020, Vol. 4, No. 1.
- Siti Nabila Utami, et al. Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, Vol. 02, No. 01.
- Stevenlee. R.E. Kahagi. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Dalam Peradilan, *Lex Crimen*, 2020, Vol. 9, No. 3.
- Susilo Handoyo Renaldy dan Rosdiana, Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan, *Jurnal Lex Suprema*, 2019, Vol. 1, No. 2,
- Supriyadi. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, 2016, Vol. 27, No. 3.
- Yusup Anchori. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, 2020, Vol. 1, No. 8.
- Zarra Devina Kriswiansyah. Efektivitas Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkeadilan Pancasila, *RECIDIVE Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2023, Vol. 12, No. 12.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5402.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6184.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6537.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.B/2023/Pn Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 245/PID/2023/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K/PID/2024.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>, pada 19 September 2024.